



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 42 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK  
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK  
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pelayanan pmutakhiran data partai politik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di tingkat Kabupaten Pinrang, diperlukan Pmutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pmutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 464/PL.01.1-SD/06/2026 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Politik tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas memberikan pelayanan dan fasilitas konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik tingkat Kabupaten Pinrang;
- KETIGA : Waktu pelayanan Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan dilaksanakan pada hari Senin-Kamis pukul 08.00-16.00 WITA dan Jumat pukul 08.00-16.30 WITA pada Kantor KPU dan/atau melalui media WhatsApp pada Nomor 0821-8760-7513 (A.M Yasien) dan 0887-4351-03847 (Firda);

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 3 Juni 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR  
42 TAHUN 2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK  
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK  
SECARA BERKELANJUTAN SEMESTER  
I MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI  
POLITIK TAHUN 2026

**TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN  
SEMESTER I MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muh Ali Jodding	Ketua KPU Kab. Pinrang	Pembina
2.	Aminuddin Mahmud	Anggota KPU Divisi Kab. Pinrang Hukum dan Pengawasan	
3.	Edy Sopyan	Anggota KPU Kab. Pinrang Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
4.	Hamdan	Anggota KPU Kab. Pinrang Divisi Parmas dan SDM	
5.	Mahmud Nurdin	Anggota KPU Kab. Pinrang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
6.	Fatmawati	Sekretaris KPU Kab. Pinrang	Penanggungjawab
7.	A.M Yasien	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Tim
8.	Firda Angriani	Staf	Anggota
9.	Suardi	Staf	Anggota
10.	Aulia Citra Anugerah AS	Staf	Anggota
11.	Mukarramah	Staf	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
dan Hukum,

SEKRETARIAT

A.M. Yasien